

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH BERBASIS PRINSIP 5C DAN *SHARIA COMPLIANCE* DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO

Nur Mufidah¹, M. Rikwan Effendi Salam Manik², H. Muhammad Zuhirsyan³

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

nurmufidah@students.polmed.ac.id¹, rikwan@polmed.ac.id²,

muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prinsip 5C untuk menganalisis kelayakan calon nasabah dalam pembiayaan KUR Mikro dan mengetahui Penerapan *Sharia Compliance* di Bank Syariah Indonesia dalam Pembiayaan KUR Mikro. Jenis penelitian ini kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Teknik Pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik. Adapun triangulasi teknik meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelayakan pembiayaan KUR Mikro Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan telah menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Penerapan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Akad *Murabahah* dan *Al-Ijarah al Muntahiyah Bit Tamlik*.

Kata Kunci : Prinsip 5C, *Sharia Compliance*, Pembiayaan KUR Mikro

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia telah melalui transformasi yang signifikan. Menurut Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tujuan utama transformasi perbankan syariah adalah untuk menjadi lebih kuat dan berdaya saing serta memberikan kontribusi yang bermakna untuk pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Transformasi ini menjadikan karakteristik perbankan syariah memiliki tujuan bisnis dan fungsi sosial untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, diharapkan perbankan syariah dapat berperan dalam mendorong *moral economy* (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Menurut Muharrami (2019), bank syariah menggunakan analisis pembiayaan untuk memenuhi dan mempertahankan *maqashid syariah* yang merupakan inti dari akad syariah. Menurut Al-Fasi, *maqashid syariah* adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Menurut Ar-Risuni, syariat bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hamba. Menurut Syatibi, *maqashid syariah* sebagai tujuan syariat untuk mempertahankan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dari beberapa definisi ahli ekonomi islam, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan makhluk-Nya merupakan tujuan utama syariah.

Indonesia termasuk negara yang lebih dominan dengan umat muslim sekitar 86,7% atau 237 juta jiwa serta jumlah lembaga keuangan syariah terbanyak di dunia. Indonesia juga mendapatkan keistimewaan dalam ekonomi syariah. Menteri Keuangan mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah telah memberikan pengaruh yang baik, terbukti dengan peningkatan total aset keuangan syariah (Kemenkeu, 2023). Berikut Grafik Perkembangan Total Aset Industri Keuangan Syariah:



Gambar 1. Perkembangan Total Aset Industri Keuangan Syariah
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan total asset keuangan syariah tahun 2017 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada periode Desember 2022, total aset keuangan syariah di Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) sampai dengan Rp2.375,84 triliun atau US\$151,03 miliar dalam Kurs Tengah BI per 30 Desember 2022 setara Rp15.731/US\$ (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).


Menurut Miti Yarmunida dalam (Hasanah et al., 2022) Bank syariah Indonesia berkembang pesat setelah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Regulasi tersebut mengatur tentang kepatuhan bank terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Persyaratan utama untuk beroperasi sebagai bank syariah adalah mematuhi peraturan syariah. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat menyebabkan operasi dan pendapatan yang diperoleh bank menjadi haram (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Menurut Afriyanti & Muslim (2022:96) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah tindakan mematuhi peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang bertugas di bidang terkhusus. Aturan tersebut dapat berlaku di tingkat internasional maupun nasional, seperti standar internasional yang ditetapkan oleh ISO dan regulasi nasional untuk sektor perbankan Indonesia di bawah naungan Bank Indonesia. Kepatuhan syariah mematuhi standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic financial Service Board (IFSB)*, dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*Corporate Governance*).

Menurut Masni H (2019) bagian dari manajemen yang efektif untuk bank syariah adalah kepatuhan syariah. Pengelolaan bank syariah tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan syariah merupakan bagian dari kepatuhan terhadap syariah. Untuk menerapkan prinsip syariah pada bank dan lembaga keuangan syariah, pengawasan syariah diamanatkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada langkah berikutnya, hal ini berimplikasi pada pembentukan lembaga syariah dan pentingnya kepatuhan syariah di bank syariah.

Menurut Afriyanti & Muslim (2022:58) Pembiayaan syariah terdiri dari 3 (tiga) kategori utama, yaitu: pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, yang meliputi akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa, yang meliputi akad *ijarah* dan *al-ijarah al-mutahiyah bi tamlik (IMBT)*. Ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang meliputi akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Perusahaan pembiayaan syariah beroperasi sesuai dengan beberapa akad yang berlaku di lembaga keuangan syariah.


Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga perbankan syariah yang umum digunakan di Indonesia. Menurut survei Populix pada Maret 2023, terdapat 51% responden yang menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia. BCA Syariah berada di posisi kedua dengan 22% responden, selanjutnya Aladin Syariah 10%, dan Bank Muamalat 9%. Sedangkan, responden bank syariah lainnya seperti BTN Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Mega Syariah, hingga OCBC NISP Syariah lebih sedikit, seperti terlihat pada grafik berikut (Databoks.id, 2023a):



Gambar 2. Bank Syariah yang Digunakan Responden (Maret 2023)

Sumber: Databoks.katadata.co.id

Menurut Ulpah (2020) pendanaan yang diberikan dari satu pihak ke pihak yang lain sebagai bentuk bantuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan disebut dengan pembiayaan, baik dilakukan oleh individu ataupun lembaga. Berdasarkan data OJK dalam (Databoks.id, 2023b) pada April 2023, nilai total pembiayaan seluruh jenis akad di Indonesia mencapai Rp507,1 triliun, mengalami kenaikan 18,5% dalam setahun (*year-on-year/yoy*). Beberapa jenis akad pembiayaan syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, dan *ishtishna*. Grafik Pembiayaan Syariah tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Pembiayaan Syariah Tahun 2023

Sumber: Databoks.katadata.co.id

Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Syariah dengan kuota senilai Rp 16 triliun pada tahun 2024. Dengan kuota penyaluran KUR Rp 16 triliun, BSI mampu menjangkau luas pelaku usaha mikro serta membantu dalam pertumbuhan, meningkatkan literasi dan inklusi pembiayaan syariah. Ngatari selaku Direktur Retail Banking BSI juga meyakinkan bahwa sebagai bank yang menyediakan KUR, BSI memberikan dukungan modal, pendampingan, dan pelatihan kepada pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan potensi dan mengembangkan usahanya (CNBC Indonesia, 2024).

Menurut niode dalam Rachmawati (2022) peran usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian negara masih menjadi perdebatan. Masalah utama bagi UMKM adalah produktivitas yang rendah disebabkan oleh manajemen, teknologi informasi, dan *marketing*. Menurut Ervina et al., (2023) Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan menawarkan pembiayaan untuk dukungan perkembangan usaha mikro. Dengan dirilis produk yang disebut Unit Mikro Syariah iB, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kebutuhan modal dan investasi.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Padang Bulan merupakan Bank Syariah yang menyalurkan produk pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2024, dana yang harus disalurkan sebesar Rp 24,6 Miliar. BSI KCP Medan Padang Bulan menawarkan jangka waktu pembiayaan 1 sampai 5 tahun dengan margin sebesar 6% untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menerima pembiayaan dan meningkatkan kemampuan usaha.

Hasil Pra penelitian berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Syafrizal selaku *Micro Relation Manager* (MRM) pada 8 Maret 2024 bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan memiliki produk pembiayaan KUR dibagi menjadi tiga yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil. Syarat pengajuan pembiayaan KUR Mikro yang mudah dan bebas biaya provisi yang ditawarkan oleh BSI KCP Medan Padang Bulan membuat nasabah tertarik untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Tingginya minat terhadap produk pembiayaan ini mengharuskan untuk selektif dalam proses seleksi dan evaluasi permohonan dari nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan, sehingga meminimalkan risiko pembiayaan yang bermasalah atau gagal bayar. Berikut tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan KUR Mikro di BSI Kantor Cabang Pembantu Medan Padang Bulan:

Tabel 1. Jumlah Nasabah KUR Mikro di BSI KCP Medan Padang Bulan

Tahun	Jumlah Nasabah
2022	125 Nasabah
2023	172 Nasabah
Total	297 Nasabah

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah nasabah Pembiayaan KUR Mikro terjadi kenaikan dari 2022 ke 2023 yaitu 72,67%. Pada tahun 2023 sejumlah 172 Nasabah, Sementara pada tahun 2022 Jumlah nasabah pembiayaan KUR Mikro sejumlah 125 Nasabah. Dari data tabel tersebut dapat diketahui total nasabah pembiayaan KUR mikro di BSI KCP Medan Padang Bulan terdapat 297 Nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dianggap penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN NASABAH BERBASIS PRINSIP 5C DAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kelayakan Pembiayaan KUR Mikro dengan menggunakan Prinsip 5C?
- 2) Bagaimana penerapan *Sharia Compliance* dalam Pembiayaan KUR Mikro?

Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui prinsip 5C untuk menganalisis kelayakan calon nasabah dalam Pembiayaan KUR Mikro
- 2) Mengetahui penerapan *sharia compliance* di Bank Syariah Indonesia dalam pembiayaan KUR Mikro

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) Dalam arti sempit, pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pendanaan atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun melalui perantara orang lain.

Menurut Afriyanti & Muslim (2022:58) Menurut Afriyanti & Muslim (2022:58) Pembiayaan syariah terdiri dari 3 (tiga) kategori utama, yaitu: pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, yang meliputi akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa, yang meliputi akad ijarah dan *al-ijarah al-mutahiya bi tamlik* (IMBT). Ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang meliputi akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Perusahaan pembiayaan syariah beroperasi sesuai dengan beberapa akad yang berlaku di lembaga keuangan syariah.

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) Indikator dalam prinsip 5C adalah sebagai berikut:

- a. *Character*
- b. *Capital*
- c. *Capacity*
- d. *Collateral*
- e. *Condition of economy*

Sharia Compliance

Menurut Afriyanti & Muslim (2022:98) kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syaria'ah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Menurut Arifin dalam Afriyanti & Muslim (2022) kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah penerapan prinsip-prinsip islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Ansori juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi sharia compliance di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdapat beberapa faktor dan indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syaria'ah (*Sharia Compliance*) di dalam lembaga keuangan syariah (LKS), yaitu akad, pelaporan, lingkungan kerja dan good corporate governance sesuai dengan syariah, bisnis usaha, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sumber dana.

Berikut Indikator dari sharia compliance dalam penelitian, sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip islam dalam transaksi keuangan.
- b. Membiayai kegiatan usaha yang halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada *postpositivisme* untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan secara triangulasi (gabungan), serta dianalisis secara induktif dan kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik sumber data berupa data primer berupa wawancara dengan Pakar Ahli, *Micro Staff* yang terdiri dari *Micro Relation Manager* (MRM) dan *Retail Sales Executive* (RSE), dan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan dan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, observasi partisipatif dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip 5C

a. Character

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) *Character* adalah keadaan watak atau sifat yang dimiliki oleh mudharib, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Tujuan penilaian karakter untuk memastikan bahwa mudharib memiliki iktikad dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Apabila tidak memiliki iktikad yang baik, maka bank akan menghadapi banyak kesulitan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 kepada nasabah 1 Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, Ibu Sri wahyuni mengatakan bahwa penting memiliki kejujuran dalam kegiatan usaha, membayar angsuran tepat waktu, kalau lewat dari waktu yang ditentukan maka akan diberikan peringatan, dan dalam menjalankan usaha harus dapat bergaul dengan masyarakat sekitar. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh nasabah 2 pada tanggal 11 Juli 2024, Ibu Siti Aisah mengatakan bahwa perlu sifat jujur, melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo, Apabila telah lewat dari waktu yang ditentukan, dapat diberikan surat teguran dan perlu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza Faisal Husaini sebagai anggota komisi Fatwa MUI Kota Medan menyatakan bahwa sebagai pelaku usaha untuk berlaku jujur sehingga konsumen akan kembali, harus dapat membayar angsuran tepat waktu sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Jika orang yang berhutang masih sering menunda pengembalian dana pinjaman maka lembaga yang meminjakan dana tersebut dapat mengingatkan kembali dan diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Andi Syafrizal sebagai *Micro Relation Manager* (MRM) menyatakan bahwa pelaku usaha perlu jujur dalam kegiatan usahanya untuk memastikan bahwa usaha nasabah memang benar, wajib tepat waktu dalam membayar angsuran, jika sudah lewat seminggu dari tanggal yang disepakati maka akan diberikan surat peringatan, dan pelaku usaha harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Sahman sebagai *Retail Sales Executive* (RSE) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib jujur dalam usahanya, wajib membayar angsuran tepat waktu, kalau telat kasih surat peringatan, dan perlu interaksi dengan masyarakat sekitar.

b. Capital

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 kepada nasabah 1 Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, Ibu Sri wahyuni mengatakan bahwa pelaku usaha dana pinjaman lebih baik berasal dari dana pribadi dan dapat dana pinjaman dari pihak lain, modal sendiri itu harus kurang dari nilai pinjman dana yang diajukan, tidak ada minimal modal usaha untuk mengajukan pembiayaan, omset usaha harus stabil serta rata-rata omset bulanan tergantung dari banyaknya pelanggan yang datang ke toko. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh nasabah 2 pada tanggal 11 Juli 2024 Ibu Siti Aisah mengatakan bahwa bersumber dari dana pribadi, setuju modal sendiri kurang dari nilai pinjaman dana yang diajukan, harus stabil omset usaha dan rata-rata omset usaha bisa untuk bayar angsuran.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza Faisal Husaini sebagai anggota komisi Fatwa MUI Kota Medan menyatakan bahwa sebagai pelaku usaha lebih baik bersumber dari dana pribadi jika dapat dana pinjaman dari pihak lain diusahakan untuk pelajari akad secara nilai-nilai Islam, tidak masalah baik modal sendiri harus kurang dari nilai pinjaman dana yang diajukan maupun sebaliknya maka dana tersebut sah-sah saja sesuai dengan syariat Islam, tidak ada minimal modal untuk membuat usaha dalam usaha, rata-rata omset bulanan usaha tergantung dengan apa yang diajukan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Andi Syafrizal sebagai *Micro Relation Manager* (MRM) menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki modal dari dana pribadi, modal sendiri tidak masalah jika kurang dari nilai pinjaman dana yang diajukan, tidak ada ketentuan minimal modal usaha, harus stabil setiap bulannya dan rata-rata omset usaha tidak ada.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak sahman sebagai Retail Sales Executive (RSE) menyatakan bahwa pelaku usaha pada dasarnya dana bersumber pribadi dan untuk penambahan dana bisa dari dana bank lain, modal sendiri bisa saja kurang dari nilai pinjaman dana yang diajukan, untuk ketentuan minimal modal usaha tidak ada, omset usaha harus stabil dan rata-rata omset usaha tidak ada.

c. *Capacity*

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam mengelola usahanya untuk mencapai keuntungan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 kepada nasabah 1 Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, Ibu Sri wahyuni mengatakan bahwa perlu memiliki kemampuan sesuai bidang usahanya, Laporan keuangan seperti pembukuan saja, kewajiban angsuran tidak bisa kurang dari penghasilan usaha, dan aset usaha harus lebih besar dari dana yang diajukan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh nasabah 2 pada tanggal 11 Juli 2024 Ibu Siti Aisah mengatakan bahwa pelaku usaha punya kemampuan atau sesuai bidangnya, memiliki kemampuan membuat laporan keuangan, kalau tidak punya laporan keuangan setidaknya bisa membuat pembukuan dalam usaha, penghasilan usaha harus lebih besar dari kewajiban angsuran yang harus dibayarkan, dan aset usaha harus lebih besar dari dana pinjaman yang diajukan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza Faisal Husaini sebagai anggota komisi Fatwa MUI Kota Medan menyatakan bahwa sebagai pelaku usaha harus mampu merencanakan, mengatur, menjalankan dan evaluasi usahanya, Sebagaimana dalam nilai islam harus siddiq, tabligh, amanah dan fathonah, memiliki kemampuan dalam membuat laporan keuangan, pelaku usaha harus menjual aset yang ada untuk menutupi angsuran pinjaman, dan tidak masalah kalua aset usaha lebih besar dari dana pinjaman dana yang diajukan jika pelaku usaha tersebut mampu membayar dana pinjaman yang diajukan.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Andi Syafrizal sebagai *Micro Relation Manager* (MRM) menyatakan bahwa kemampuan pelaku usaha tergantung dari kecerdasan dan ketekunan dalam usaha, laporan keuangan jarang ada pelaku usaha yang buat jadi jika tidak punya maka pihak bank akan menghitung sendiri, kewajiban angsuran tidak bisa kurang dari penghasilan usaha, dan harus lebih besar aset usaha dari dana pinjaman yang diajukan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak sahman sebagai *Retail Sales Executive* (RSE) menyatakan bahwa pelaku

usaha punya kemampuan atau pengalaman dalam usaha, wajib punya laporan keuangan dan kalau tidak punya setidaknya tau kas masuk dan kas keluar dalam kegiatan usaha, penghasilan usaha harus lebih besar dari kewajiban angsuran, dan aset usaha harus lebih besar dari dana pinjaman yang diajukan.

d. *Collateral*

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) *Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 kepada nasabah 1 Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, Ibu Sri wahyuni mengatakan bahwa agunan yang dapat diterima berupa kendaraan atau SHM, agunan diberikan beserta bukti kepemilikan, perlu berdiskusi dengan anak atau suami untuk ikut dalam akad, dan jika belum mampu melunasi pembiayaan yang diberikan tidak bisa dengan agunan langsung dianggap lunas. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh nasabah 2 pada tanggal 11 Juli 2024 Ibu Siti Aisah mengatakan bahwa jaminan yang diterima yaitu SHM Rumah beserta bukti kepemilikan, perlu berdiskusi dengan pasangan atau anak untuk ikut serta dalam akad, jaminan yang diberikan tidak dianggap lunas jika belum dapat melunasi pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza Faisal Husaini sebagai anggota komisi Fatwa MUI Kota Medan menyatakan bahwa agunan yang dapat diterima berupa barang yang bernilai dan bermanfaat, memberikan agunan beserta bukti kepemilikan, perlu berdiskusi dengan suami atau anak, dan apabila belum memenuhi sisa pinjaman maka belum dianggap lunas.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Andi Syafrizal sebagai *Micro Relation Manager* (MRM) menyatakan bahwa agunan dengan plafond dibawah 100 juta berupa SK camat atau BPKB, diatas 100 juta itu SHM atau BPKB, agunan yang diberikan harus beserta bukti kepemilikan, perlu berdiskusi dengan suami atau anak karena dalam akad agunan terdiri dari yang meminjam, yang dipinjam, serta saksi, jaminan yang diberikan tidak langsung dianggap lunas, terdapat pengaruh isu politik dan inflasi dalam pemberian pembiayaan KUR Mikro, perlu mengetahui kondisi lingkungan usaha, usaha yang dibiayai harus terhindar dari dampak yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan sekitar.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Sahman sebagai *Retail Sales Executive* (RSE) menyatakan bahwa pelaku usaha dapat memberikan agunan berupa kendaraan atau SHM yang diberikan beserta bukti kepemilikan, wajib berdiskusi dengan pasangan atau anak untuk kesediaan mereka untuk ikut dalam akad, tidak dianggap lunas agunan yang dijaminan jadi pelaku usaha tersebut bisa jual jaminan.

e. *Condition of Economy*

Menurut Andrianto & Firmansyah (2019) *Condition Of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 kepada nasabah 1 Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, Ibu Sri wahyuni mengatakan bahwa terdapat pengaruh isu politik dan inflasi dalam pemberian pembiayaan KUR Mikro, diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan usaha, usaha yang dibiayai harus terhindar dari hal yang dapat mengganggu kesehatan serta lingkungan sekitar. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh nasabah 2 pada tanggal 11 Juli 2024 Ibu Siti Aisah mengatakan bahwa isu politik dan inflasi berpengaruh dalam pemberian pembiayaan, perlu mengetahui kondisi lingkungan usaha yang dibiayai, usaha harus terhindar dari dampak yang mengganggu kesehatan dan lingkungan sekitar.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza Faisal Husaini sebagai anggota komisi Fatwa MUI kota Medan menyatakan bahwa terdapat dampak dari isu politik dan inflasi terhadap pemberian pembiayaan KUR Mikro, diperlukan mengetahui kondisi lingkungan usaha, usaha yang

diberikan pembiayaan KUR Mikro harus terhindar dari dampak yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan sekitar.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Andi Syafrizal sebagai *Micro Relation Manager* (MRM) menyatakan bahwa isu politik dapat berpengaruh dalam pengembalian dana pinjaman yang diberikan, inflasi tentunya dapat berpengaruh pada omset usaha, perlu mengetahui kondisi lingkungan usaha, usaha yang dibiayai harus terhindar dari dampak yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Sahman sebagai *Retail Sales Executive* (RSE) menyatakan bahwa terdapat pengaruh isu politik dan inflasi dalam pemberian pembiayaan KUR Mikro, perlu mengetahui kondisi lingkungan usaha, usaha yang mendapatkan pembiayaan harus terhindar dari pengaruh yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukmaningrum (2023), menunjukkan bahwa analisa kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR dapat dievaluasi melalui berbagai aspek. Pertama, karakter nasabah yang mencerminkan kedisiplinan dan keandalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kedua, kapasitas nasabah mengacu pada kemampuan finansial untuk membayar cicilan KPR secara rutin. Ketiga, *collateral* atau jaminan yang diajukan sebagai bentuk keamanan untuk pembiayaan KPR. Keempat, kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kelayakan pembiayaan. Terakhir, modal atau kapital nasabah yang tersedia untuk pembelian rumah.

Sharia Compliance

Menurut Adrian Sutedi dalam Afriyanti & Muslim (2022:98) penerapan kepatuhan di Indonesia terhadap nilai syariah dalam praktiknya didasarkan kepada fatwa DSN-MUI. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sutedi bahwa secara praktis, kepatuhan syariah berarti mematuhi fatwa DSN, yang merupakan kumpulan aturan dan prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2024 kepada nasabah 1 Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, Ibu Sri Wahyuni mengatakan bahwa hanya mengetahui akad murabahah dalam pemberian pembiayaan, usaha yang mendapatkan pembiayaan harus halal, harus memiliki izin usaha dan untuk sertifikasi halal enggak punya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh nasabah 2 pada tanggal 11 Juli 2024 Ibu Siti Aisah mengatakan bahwa tidak tau akad apa saja yang dapat digunakan dalam pemberian pembiayaan, lupa akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR Mikro, usaha yang dibiayai harus halal, memiliki izin usaha dan tidak ada sertifikasi halal.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Riza Faisal Husaini sebagai anggota komisi Fatwa MUI Kota Medan menyatakan bahwa akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan terdiri dari akad *Murabahah, Mudharabah, Muwakallah Bil Ujrah, Salam, Qardh, Rahn, Ijarah, dan Musaqah*. Akad dalam pemberian pembiayaan KUR mikro terdiri dari *Murabahah, Musaqah, Qiradh, Ijarah, Musyarakah dan Ariyah*. Usaha yang diberikan pembiayaan KUR Mikro harus halal dan transparan, harus memiliki izin usaha dan sertifikasi halal dikarenakan MUI sudah mensosialisasikan secara offline dan online tentang tatacara mendaftarkan sertifikasi halal baik kalangan UMKM maupun PT dan MUI telah menjalankan agenda pekan kuliner KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) yang ketiga kalinya.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Andi Syafrizal sebagai *Micro Relation Manager* (MRM) menyatakan bahwa pemberian pembiayaan KUR Mikro menggunakan Akad *Murabahah, Wakalah, dan Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bit Tamlik*, usaha harus yang dibiayai harus halal, Usaha ada izin usaha dan sertifikasi halal jarang yang punya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Sahman sebagai *Retail Sales Executive* (RSE) menyatakan bahwa pembiayaan KUR Mikro menggunakan akad *Murabahah, Wakalah dan Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bit Tamlik*, usaha harus yang halal, ada izin usaha dan sertifikasi halal kalau ada dibawa.

Transparansi dalam pembiayaan syariah mencakup kejelasan dalam akad, syarat, dan ketentuan yang berlaku, sehingga semua pihak memahami dan setuju dengan isi perjanjian tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh berbagai narasumber dalam kalimat tersebut, yang menekankan bahwa usaha yang dibiayai harus halal, memiliki izin usaha, dan sertifikasi halal. Sertifikasi halal bersifat fleksibel, artinya jika nasabah memiliki sertifikasi tersebut, hal itu akan menjadi nilai tambah, tetapi jika tidak ada, pembiayaan tetap dapat dipertimbangkan asalkan memenuhi kriteria lain yang ditetapkan. Selain itu, menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti menghindari kegiatan yang terdapat maysir, gharar, dan riba. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pemberian pembiayaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hasanah et al., 2022) menunjukkan bahwa pertama, Bank Syariah Indonesia sudah patuh terhadap prinsip syariah, karena seluruh transaksi dan kegiatannya berdasar pada fatwa DSN-MUI, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua, Produk pembiayaan BSI KUR Mikro sudah patuh terhadap prinsip syariah karena, tidak semua usaha bisa dibiayai oleh BSI KUR Mikro, melainkan hanya usaha yang berpotensi halal.

SIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dari hasil wawancara penelitian yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kelayakan pembiayaan KUR Mikro Pada Bank Syariah Indonesia KCP Padang Bulan telah menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*) dan penerapan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Akad *Murabahah* dan *Al-Ijarah al Muntahiyah Bit Tamlik*.

Adapun saran yang diajukan pada penelitian ini diharapkan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan dapat memastikan dan mempertahankan prinsip 5C dalam penilaian nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro, Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan diharapkan dapat mempertahankan serta mematuhi kegiatannya sesuai Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan lokasi bank syariah lainnya dan metode penelitian yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti berterima kasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini. Terima kasih kepada pihak yang berperan dalam penulisan peneliti yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, & Muslim, M. (2022). *Sharia Compliance Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. ISBN 978-623-6003-57-2.
- Andrianto, & Firmansyah, muhammad anang. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. In CV. Penerbit Qiara Media.
- CNBC Indonesia. (2024). *Dukung UMKM, BSI Siap Salurkan KUR Syariah Rp 16 T di 2024*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240115143833-17-505783/dukung-umkm-bsi-siap-salurkan-kur-syariah-rp-16-t-di-2024>.
- Databoks.id. (2023a). *BSI, Bank Syariah yang Paling Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/bsi-bank-syariah-yang-paling-banyak-digunakan-masyarakat-indonesia>.
- Databoks.id. (2023b). *Pembiayaan Syariah Terus Bertambah, Tembus Rp507 Triliun per April 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/10/pembiayaan-syariah-terus-bertambah-tembus-rp507-triliun-per-april-2023>.
- Ervina, N., Nasution, Y. S. J., & Nasution, M. L. I. (2023). *Analisis Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Aksara*.

SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 6(3), 660–671. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.707>.

Hasanah, U., Fitriani, N., & Kharis Fadlullah Hana. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/2730/1194>.

Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*.

Kemenkeu. (2023). *Berikut Upaya Pemerintah dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Dukung-Perkembangan-Ekonomi-Syariah>.

Masni H. (2019). *Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2451>.

Muharrami, R. S. (2019). *Ikhtiar Maqashid Syariah dalam Analisa Pembiayaan*. <https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*.

Rachmawati, D. W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit 2. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/18285>.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Ulpah, M. (2020). *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/download/208/174#:~:text=Konsep Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak menggunakan transaksi yang berupa,untuk transaksi yang bersifat jasa>.